

SIDAK DUA PUSKESMAS, LA ODE BUTOLO JANGAN INTERVENSI PENGGUNAAN DANA BOK!



Sumber gambar: <https://i0.wp.com/kendarinews.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240522-WA0011.jpg?w=600&ssl=1>

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Butolo meminta agar penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dilakukan secara mandiri oleh Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Pernyataan itu diungkapkan karena adanya informasi yang mengintervensi penggunaan dana BOK. Hal itu disampaikan saat melakukan inpeksi mendadak (Sidak) di Puskesmas Lawa dan Puskesmas Guali, Mubar.

Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo melihat langsung raungan pelayanan Puskesmas Lawa yang mulai rusak karena bocor saat hujan. “Saya sampaikan bahwa penggunaan dana BOK jangan ada yang intervensi. Silahkan Puskesmas manfaatkan dengan baik untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau ada intervensi lapor ke saya,” tegas La Ode Butolo saat audiens bersama pegawai Puskesmas Lawa Selasa (21/5).

Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo kedua dari kiri (depan) saat melakukan audiens bersama pegawai Puskesmas Lawa. Lanjutnya, ia, melakukan Sidak di dua Puskesmas di Mubar untuk mendapatkan kejelasan terkait informasi penggunaan dana BOK yang diintervensi oleh pihak tertentu. Menurutnya hal itu tidak bisa dilakukan karena peruntukan penggunaan dana BOK memang ke Puskesmas untuk membiayai pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. “Saya keliling ini karena saya dengar itu (penggunaan dana BOK diintervensi, red). Jadi tidak usah takut, silahkan digunakan dengan baik, karena sudah jelas peruntukannya untuk Puskesmas,” terangnya.

Selain persoalan dana BOK orang nomor satu di Mubar itu juga memeriksa kelayakan kondisi gedung Puskesmas. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar pasien yang masuk mendapatkan pelayanan dengan baik. Apalagi Puskesmas Lawa merupakan Puskesmas rawat inap. Makanya bangunan yang rusak dan bocor akan diperbaiki. “Ada satu ruangan pelayanan yang rusak karena bocor. Kita akan perbaiki. Kalau anggaran

memungkinkan kita porsikan di APBD perubahan ini. Tetapi kalau tidak kita anggarkan di APBD induk,” ucapnya. “Termasuk soal keluhan ketersediaan peralatan seperti tabung oksigen. Hal ini menjadi atensi kita agar supaya pengisian dan ketersediaan tabung oksigen tetap ada,” tutup Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Kemasyarakatan dan SDM itu.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/05/22/sidak-dua-puskesmas-la-ode-butolo-jangan-intervensi-penggunaan-dana-bok/>, “Sidak Dua Puskesmas, La Ode Butolo: Jangan Intervensi Penggunaan Dana BOK!”, tanggal 22 Mei 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/08/jangan-intervensi-penggunaan-dana-bok-puskesmas/>, “Jangan Intervensi Penggunaan Dana BOK Puskesmas !”, tanggal 8 Juni 2024.

Catatan:

- Dengan adanya penggunaan dana BOK yang tepat, diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- Terkait Bantuan Operasional Kesehatan diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - b. Pasal 52 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
 - a) pelayanan umum;
 - b) ketertiban dan keamanan;
 - c) ekonomi;
 - d) perlindungan lingkungan hidup;
 - e) perumahan dan fasilitas umum;

- f) kesehatan;
 - g) pariwisata;
 - h) pendidikan; dan
 - i) perlindungan sosial.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah
- a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum Pengelolaan Dana BOK Puskesmas secara nasional.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Pengelolaan Dana BOK Puskesmas di kabupaten/kota.